

**LAPORAN KEGIATAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SOSIALISASI HAK-HAK ANAK UNTUK PERLINDUNGAN ANAK**  
**PADA GURU-GURU DAN WALI MURID PAUD DI KABUPATEN**  
**BANTUL**



Oleh :

**Eny Kusdarini, M. Hum**  
**Setiati Widiastuti, M. Hum**  
**Sri Hartini, M. Hum**

**JURUSAN PKn & H**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2014**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Sitasi :

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Namun demikian kita sadari bahwa kondisi anak masih banyak yang memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat bahwa belum semua anak mempunyai akta kelahiran; belum semua anak diasuh oleh orang tua, keluarga maupun orang tua asuh atau wali dengan baik; masih belum semua anak mendapatkan pendidikan yang memadai; masih belum semua anak mempunyai kesehatan optimal; masih belum semua anak-anak dalam pengungsian, daerah konflik, korban bencana alam, anak-anak korban eksploitasi, kelompok minoritas dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus.

Sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah sejak tahun 2002 mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sudah sejak tahun 1979 memberlakukan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, juga pada tahun 1979 telah memberlakukan tentang UU Peradilan Anak dan telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun demikian masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang Hukum Kesejahteraan dan Perlindungan anak. Banyak diantara anggota masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab atas Kesejahteraan dan Perlindungan anak, Kedudukan Anak, Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan anak, pendidikan anak, tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pada hal di dalam pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan anak ( KPA ) diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Ketiga komponen ini bertanggung jawab di dalam kegiatan perlindungan anak dikarenakan seorang anak, di samping merupakan amanah dari Allah SWT, juga anak merupakan penerus keturunan dari sebuah keluarga dan juga seorang anak adalah merupakan generasi penerus bangsa.

Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan adanya berbagai krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesiadi Indonesia dan juga terjadinya berbagai bencana alam